



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Fondrako Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Kode Pos: 22856
Website: dpmptsp.niasutarakab.go.id | E-Mail: perizinanptsnpnisut@gmail.com

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SIPSPNF)

Nomor: 503/005/DPMPTSP/SIPSPNF/2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SIPSPNF) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : KB AWALI
Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Status Satuan Pendidikan : Baru
Nama Pemohon : ASAELI MENDROFA
Jabatan Pemohon : Ketua Pengelola
Rekomendasi Dinas Pendidikan : Nomor Surat : 800 / 3211 / PAUD-PNF / 2024
Tanggal Surat : 16 Desember 2024
Masa Berlaku SIPSPNF : 19 Desember 2029

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SIPSPNF) ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lotu, 19 Desember 2024

a.n. BUPATI NIAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS UTARA

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala:



DPMPTSP
KABUPATEN
NIAS UTARA

DEVI AFRIYANTI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791208 200501 2 006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Hadjar Dewantara-1 No.01 Desa Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL **NOMOR : 421.1/ 994 /PAUD-PNF/Disdik/2025**

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Kepala Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Nomor : 420/240/PAUD-KB AWALI/2024, Tanggal 17 Juni 2024 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi izin penyelenggaraan Pendidikan KB AWALI Jalur Non Formal berikut ini :

Nama lembaga : **KB AWALI**
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain (KB)
No. SK Pendirian : 503/005/DPMPTSP/SIPSPNF/2024
Tanggal SK Pendirian: 19 Desember 2024
Kepemilikan : **DESA FAEKHUNA'A KEC. AFULU**
Alamat Lembaga : Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara

Demikian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB AWALI** jalur Non Formal mulai **19 Mei 2025 Sampai dengan 19 Mei 2030** dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 23 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ASANURDIN ZENDRATO, S.Pd.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19701130 199803 1 005